

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK
DIBAGIKAN OLEH SUAMI PASCA PERCERAIAN**

(Skripsi)

Oleh

SYAKHIRA PUTRI SYAROZA

NPM 2212011327



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK
DIBAGIKAN OLEH SUAMI PASCA PERCERAIAN

Oleh
Syakhira Putri Syaroza

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi perlindungan hukum terhadap hak-hak istri atas harta bersama yang sering kali terabaikan atau mengalami kendala dalam proses pembagiannya setelah terjadinya perceraian. Permasalahan utama dalam penelitian ini memfokuskan pada pengaturan pembagian harta bersama yang berlaku di Indonesia dan upaya hukum bagi istri terhadap harta bersama yang tidak dibagikan oleh suami pasca perceraian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data penelitian ini terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan secara mendalam terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, pengaturan pembagian harta bersama di Indonesia berpijak pada prinsip kesetaraan (*Equality Before The Law*) kedudukan suami dan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta KUHPerdara, yang menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan wajib dibagi secara seimbang pasca perceraian. Kedua, terhadap harta bersama yang dikuasai sepihak oleh suami, istri dapat menempuh upaya hukum melalui Gugatan Perdata dengan memperkuat perlindungan hak melalui permohonan Sita Marital (*Maritale Beslag*) guna mencegah aset dipindahtangankan, serta mengajukan Permohonan Eksekusi sebagai langkah paksa apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Lembaga peradilan diharapkan lebih optimal memberikan perlindungan bagi istri dalam pembuktian aset, serta bagi pasangan suami istri agar meningkatkan kesadaran hukum dalam pengelolaan harta demi meminimalkan potensi sengketa di masa depan.

Kata Kunci: Harta Bersama, Hak Istri, Perceraian.

ABSTRACT**A JURIDICIAL REVIEW OF JOINT PROPERTY DISTRIBUTION
WITHHELD BY THE HUSBAND POST-DIVORCE****By****Syakhira Putri Syaroza**

This research is motivated by the urgency of legal protection for a wife's rights to joint property (marital assets), which are often neglected or encounter obstacles during the distribution process following a divorce. The primary focus of this study is the regulation of joint property distribution in Indonesia and the legal remedies available to a wife regarding marital assets that are not distributed by the husband post-divorce.

The research method employed is normative legal research with a descriptive typology. The approaches used include the statute approach and the conceptual approach. The data source for this study consists of secondary data collected through in-depth literature studies of primary, secondary, and tertiary legal materials related to the object of research.

The results of this study indicate that: First, the regulation of joint property distribution in Indonesia is based on the principle of equality before the law regarding the status of husband and wife, as regulated in Article 31 and Article 35 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Civil Code, which stipulates that assets acquired during marriage must be divided equally after divorce. Second, regarding joint property unilaterally controlled by the husband, the wife can pursue legal remedies through a Civil Lawsuit, strengthening her rights through a request for Marital Seizure (Maritale Beslag) to prevent the transfer of assets, and filing for an Execution Order as a coercive measure once the court decision has permanent legal force. It is expected that judicial institutions will be more optimal in providing protection for wives in terms of asset verification, and that married couples will increase their legal awareness regarding asset management to minimize the potential for future disputes.

Keywords: Joint Property, Wife's Rights, Divorce.

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK
DIBAGIKAN OLEH SUAMI PASCA PERCERAIAN**

Oleh
SYAKHIRA PUTRI SYAROZA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK DIBAGIKAN OLEH SUAMI PASCA PERCERAIAN**

Nama Mahasiswa : **Syakhira Putri Syaroza**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011327**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A
NIP. 196008071992032001

Elly Nurlaili, S.H., M.H
NIP. 197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Sekretaris/Anggota

: Elly Nurlaili, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.

2. **Dekan Fakultas Hukum**



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 4 Juni 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syakhira Putri Syaroza
NPM : 2212011327
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Yang Tidak Dibagikan Oleh Suami Pasca Perceraian”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025. Semua hasil yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 4 Juni 2026

Penulis,



Syakhira Putri Syaroza

NPM 2212011327

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Syakhira Putri Syaroza, lahir di Bandar Lampung, Provinsi Lampung kepada pasangan Bapak Ir. Syafaruddin Rozalie dan Ibu Amelia, penulis dilahirkan sebagai anak Kedua dari dua bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Rawa Laut, Kota Bandar Lampung pada tahun 2016, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 18 Bandar Lampung pada tahun 2019 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2022 penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum pada jurusan Hukum Perdata melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Lampung (SBMPTN).

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis merupakan anggota di Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Perdata 2025/2026. Semasa kuliah, penulis aktif sebagai Pengurus bidang Internasional di Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Pada awal tahun 2025 penulis mengabdikan diri dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gedung Batin, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung selama 30 (tiga puluh) hari. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Kesuksesan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pencapaian yang lebih besar.”

(Nelson Mandela)

“Impian tanpa aksi hanyalah ilusi, namun aksi dengan impian adalah realitas”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini kepada:

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang atas segala rahmat, hidayah, dan ketetapan-Nya telah memberikan kekuatan serta kesabaran luar biasa bagiku untuk dapat menyelesaikan perjuangan di bangku kuliah ini.

Ibunda tercinta Amelia, wanita terhebat yang menjadi alasan utama skripsi ini ada.

Terima kasih karena telah bekerja keras tanpa lelah untuk menghidupiku, memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terbatas hingga aku mampu berdiri di titik ini. Skripsi ini adalah dedikasi khusus untuk Ibu, sebagai bentuk syukur atas segala perjuangan yang Ibu berikan demi masa depanku.

Kepada Ayahanda Syafaruddin Rozalie, serta Ayahanda sambung Arief Hayatullah dan Ibunda sambung Ayu Eka Sari, terima kasih atas segala perhatian, doa, serta dukungan moral dan material yang telah diberikan, yang senantiasa menyertai langkahku hingga menyelesaikan pendidikan sarjana ini.

Kepada kakakku tercinta Achmad Aldo Syaroza, garda terdepanku yang selalu siaga melindungi dan mendukungku dalam segala kondisi. Terima kasih atas segala motivasi, pengorbanan, dan dukungan luar biasa yang menjadi penguat langkahku untuk menyelesaikan studi ini. Tanpamu, perjalanan ini tidak akan pernah terasa sekuat ini.

Serta kepada seluruh keluarga besar yang telah mendoakanku, terima kasih atas segala kasih sayang yang melengkapi perjalanan hidupku.

SANWACANA

Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, MA., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., CCD., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi, dan memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

9. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung berdikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
10. Rekan terbaik versi penulis, A. Fairyuz S yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran serta energi positifnya untuk penulis terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang tergabung dalam Jopers, yakni Ajeng Septianingrum, Fanny Marsela, Loisa Yasmine, Tiara Nur Rauda, dan Valentina Paskalia, Terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala dukungan, motivasi, serta kebersamaan yang telah terjalin selama masa perkuliahan ini. Kehadiran kalian bukan sekadar rekan bertukar pikiran dalam dinamika akademik, melainkan juga dukungan emosional yang amat berarti yang membuat setiap proses sulit dalam penyusunan skripsi ini menjadi lebih ringan untuk dilalui;
12. Terimakasih untuk rekan rekan seperjuanganku, Melaicka Meiroe, Inne Inggita, Andrea Lita, Danu Ripangga, Daud Bunar, Prima Dianda, Raja Rangga, Yohanes Putra dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, atas dukungan, motivasi, candatawa dan hiburan yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan;
13. Para Staf Karyawan bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama Mas Yudi dan Mba Sri atas arahan dan bimbingannya selama menyusun skripsi ini.

Bandar Lampung, 4 Juni 2026

Penulis,

Syakhira Putri Syaroza

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Umum Perkawinan	7
2.1.1 Pengertian Perkawinan	7
2.1.2 Asas-Asas Perkawinan	8
2.2 Tinjauan Umum Perceraian	10
2.2.1 Pengertian Perceraian	10
2.2.2 Alasan-Alasan Perceraian.....	11
2.2.3 Akibat Putusnya Perkawinan.....	15
2.3 Tinjauan Umum Harta Bersama	18
2.3.1 Pengertian Harta Bersama	18
2.3.2 Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian	20
2.4 Tinjauan Umum Upaya Hukum	23
2.4.1 Pengertian Upaya Hukum	23
2.4.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Menurut Ketentuan Perdata....	29
2.5 Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Tipe Penelitian	36
3.3 Pendekatan Masalah	36
3.4 Sumber Data	37
3.5 Metode Pengumpulan Data	37

3.6 Metode Pengolahan Data	38
3.7 Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Pengaturan Hukum Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian	
Menurut Hukum di Indonesia	39
4.1.1 Pengertian dan Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan	
.....	40
4.1.2 Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama.....	42
4.1.3 Prinsip Pembagian Harta Bersama menurut Peraturan	
Perundang-Undangan	45
4.2 Upaya Hukum Istri terhadap Harta Bersama yang tidak dibagikan	
Pasca Perceraian.....	47
4.2.1 Kedudukan Hukum Istri terhadap Harta Bersama Pasca	
Perceraian	48
4.2.2 Upaya Hukum Preventif: Pengamanan Objek Harta Bersama	
melalui Sita Marital (<i>Maritale Beslag</i>).....	50
4.2.3 Upaya Hukum Represif: Gugatan Pembagian Harta Bersama	
dan Mekanisme Eksekusi Putusan.....	53
4.2.4 Kendala Pembuktian dan Pelaksanaan Hak Istri atas Harta	
Bersama	57
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Prinsip Harta Bersama.....	45
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka pikir..... 33

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan.

Namun, prinsip-prinsip ini bukanlah kesimpulan dari setiap pernikahan. Angka perceraian di Indonesia menunjukkan peningkatan yang nyata dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, terdapat 516.334 kasus, atau naik sebesar 15,31% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 447.743 kasus. Jumlah di tahun 2022 ini merupakan angka tertinggi dalam enam tahun terakhir. Sebagian besar kasus tersebut adalah Cerai Gugat, yakni sebanyak 388.358 perkara atau 75,21%. Hal ini membuktikan bahwa keinginan untuk mengakhiri perkawinan lebih banyak datang dari pihak istri. Sementara itu, kasus Cerai Talak yang diajukan oleh pihak suami berjumlah 127.986 perkara atau sekitar 24,78% dari total keseluruhan.¹ Realitas sosial mengungkapkan bahwa angka perceraian meningkat dari tahun ke tahun, disertai dengan meningkatnya dinamika keluarga, faktor ekonomi, dan perselisihan perkawinan, yang kemudian menimbulkan berbagai persoalan hukum lanjutan, khususnya sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian. Pembagian harta bersama (gono-gini) yang

¹ Dahris Siregar, dkk. (2023). "Studi Hukum Tentang Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak", *Jurnal Deputi*, 3(2), hlm. 179.

diperoleh selama perkawinan merupakan diperoleh selama perkawinan merupakan salah satu akibat hukum perceraian yang seringkali berujung pada pertengkaran yang berlarut-larut, terutama ketika salah satu pihak, dalam hal ini suami, tidak melaksanakan kewajiban pembagian secara adil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan apabila terjadi perceraian, maka harta tersebut harus dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun pada kenyataannya, penerapan norma tersebut tidak selalu berjalan mulus, terutama ketika pihak suami tetap menguasai harta bersama dan tidak bersedia membagikannya kepada mantan istri secara sukarela. Banyaknya perkara perdata mengenai sengketa harta bersama yang telah diajukan ke pengadilan menjadi buktinya. Salah satu kasus tersebut adalah kasus HB melawan TH, yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Fakfak dengan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Ffk.

Perkara tersebut berangkat dari kenyataan bahwa setelah perceraian resmi berdasarkan Putusan PN Fakfak Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Ffk, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tidak dibagi sebagaimana mestinya. Penggugat, dalam hal ini mantan istri, mengklaim bahwa seluruh harta bersama justru dikuasai secara sepihak oleh mantan suaminya, tanpa adanya pembagian harta bersama sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Fenomena ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan hak-hak hukum yang seharusnya dilindungi, khususnya bagi istri pasca perceraian. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan bahwa pembagian harta bersama dilakukan menurut hukumnya masing-masing, implementasi prinsip tersebut seringkali mengalami tantangan ketika salah satu pihak enggan untuk berbagi atau melakukan pengalihan sepihak atas harta tersebut. Dan juga, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum terhadap harta bersama harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penguasaan atau pengalihan sepihak atas harta bersama tanpa persetujuan pasangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Namun dalam praktik, suami seringkali tetap menguasai seluruh harta bersama, termasuk dokumen kepemilikan seperti sertifikat tanah, buku rekening, dan dokumen kendaraan, sehingga memperlemah posisi hukum istri dalam menuntut pembagian harta bersama secara efektif. Sulit bagi istri untuk menggunakan haknya dalam situasi ini karena suami bahkan memiliki semua dokumentasi yang membuktikan kepemilikan propertinya, termasuk buku rekening bank, sertifikat tanah, dan dokumen kendaraan, sehingga memperlemah posisi hukum istri dalam menuntut pembagian harta bersama secara efektif.

Secara teoritis, pembagian harta bersama pasca perceraian dalam sistem hukum Indonesia mengacu pada prinsip keadilan dan kesetaraan, tanpa membedakan siapa yang berkontribusi lebih banyak selama perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, tidak peduli atas nama siapa harta itu dicatat atau siapa yang secara langsung membelinya.²

Studi-studi hukum sebelumnya telah menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam penguasaan informasi dan aset pasca perceraian cenderung merugikan pihak perempuan. Dalam konteks masyarakat patriarkal, perempuan sering kali berada dalam posisi subordinat baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga penguasaan atas aset menjadi cenderung dimonopoli oleh pihak laki-laki setelah perceraian terjadi.³ Peran pengadilan menjadi krusial dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional terhadap pihak yang dirugikan.

Realitas permasalahan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah tertentu, melainkan juga ditemukan di daerah lain, termasuk Provinsi Lampung, sebagai gambaran bahwa masalah tidak dibagikannya harta bersama oleh salah satu pihak merupakan fenomena yang luas dan sistemik. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai putusan yang dipublikasikan di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk perkara pembagian harta bersama pada tingkat banding di wilayah Lampung. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

² Syarifuddin, Kairuddin & Suardi. (2021). "*Legum Studia* Penyelesaian Sengketa Harta Bersama", *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), hlm. 72.

³ Ismail Candra, dkk. (2022). "Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian", *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), hlm. 185.

Nomor 0037/Pdt.G/2020/PTA.Bdl yang memeriksa sengketa gugatan harta bersama antara suami dan istri yang berakhir pada proses banding, menunjukkan proses hukum lanjutan yang ditempuh para pihak guna memperoleh pembagian harta yang adil setelah perceraian; kasus tersebut merefleksikan dinamika konflik harta bersama yang tidak tuntas pada tingkat pertama perkara.

Selain itu, putusan lain di tingkat banding seperti PTA Bandar Lampung Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Bdl juga berisi ketetapan pembagian harta bersama di mana benda harta tertentu dibagi menurut pertimbangan hukum, namun tetap menonjolkan perlunya upaya hukum lanjutan dalam sengketa harta bersama apabila terdapat kesulitan pelaksanaan di tingkat pertama.² Kondisi-kondisi ini menggambarkan bahwa sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian seringkali berlanjut hingga tingkat peradilan yang lebih tinggi akibat belum tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak, khususnya ketika salah satu pihak tidak menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan pembagian harta bersama sesuai putusan pengadilan.

Dari realitas tersebut, topik penelitian ini menjadi penting untuk dibahas karena mempertemukan dua kebutuhan sekaligus: (1) kepastian norma mengenai status dan pembagian harta bersama; dan (2) efektivitas perlindungan hak pihak yang dirugikan ketika pembagian tidak dilakukan secara sukarela. Ketertarikan penelitian ini juga didorong oleh fakta bahwa sengketa harta bersama seringkali tidak selesai pada putusan cerai, melainkan menjadi sengketa lanjutan yang menyita waktu, biaya, dan energi, serta berpotensi menempatkan mantan istri dalam posisi yang semakin rentan secara ekonomi dan sosial.

Penelitian ini difokuskan untuk menelaah secara yuridis mengenai pengaturan hukum pembagian harta bersama pasca perceraian serta instrumen dan mekanisme hukum yang tersedia bagi pihak istri untuk memperoleh haknya. Fokus kajian ini diarahkan pada norma hukum positif yang mengatur harta bersama serta upaya hukum yang dapat ditempuh guna menjamin perlindungan hak istri secara efektif dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti topik ini dalam skripsi

berjudul “**Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Yang Tidak Dibagikan Oleh Suami Pasca Perceraian**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dirumuskan masalah Sebagai Berikut:

1. Bagaimana Pengaturan pembagian harta bersama pasca perceraian yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh pihak istri dalam menuntut pembagian harta bersama yang tidak dibagikan oleh suami pasca perceraian?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum perkawinan yang berkaitan dengan harta bersama pasca perceraian. Adapun ruang lingkup objek kajian difokuskan pada tinjauan yuridis mengenai pembagian harta bersama yang tidak dibagikan oleh suami pasca perceraian serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak istri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan hukum mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan hukum perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh pihak istri dalam menuntut pembagian harta bersama yang tidak dibagikan oleh suami pasca perceraian.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas tentang bidang

hukum keperdatan khususnya dalam lingkup hukum perkawinan dan dapat dijadikan sebagai acuan di bidang penelitian sejenis lainnya.

2. Kegunaan praktis, Penelitian ini untuk kegunaan penulis sendiri dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berfikir dalam menganalisis suatu masalah. Penulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan bagi praktisi penegak hukum pada khususnya dalam hal hak istri atas sengketa harta bersama. Penelitian karya tulis ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perkawinan

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan secara fisik, tetapi juga ikatan secara batiniah, dan tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis berlandaskan nilai-nilai Agama.

Perkawinan merupakan awal terbentuknya sebuah keluarga yang terdiri dari suami dan istri, dan kehadiran anak-anak akan menyempurnakan struktur keluarga tersebut. Lebih dari sekadar membentuk keluarga, perkawinan juga melahirkan suatu rumah tangga, yaitu satu kesatuan yang memungkinkan anggotanya menjalankan aktivitas kehidupan secara mandiri, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Keluarga dan rumah tangga yang dibentuk melalui perkawinan diharapkan dapat bertahan secara harmonis dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pembentukan dan pengelolaan keluarga harus berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan yang dianut oleh masing-masing individu.

Sebelum terciptanya kesatuan hukum melalui UU Perkawinan yang berlaku bagi seluruh penduduk Republik Indonesia, aturan mengenai perkawinan masih terfragmentasi ke dalam beberapa perangkat hukum. Peraturan-peraturan tersebut

mencakup KUHPerdota (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers*) Staatsblaad 1933 No.74, hingga Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken*), Staatsblaad 1898 No. 158. Di samping itu, aspek administrasi perkawinan juga dipedomani oleh Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) tahun 1954 beserta peraturan pelaksana dari Menteri Agama.⁴

Perkawinan, ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 KUHPerdota. Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (*Burgerlijk Wetboek*) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.⁵

Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) tidak sepenuhnya sejalan dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya sila pertama yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan utama. Perkawinan dipandang sebagai peristiwa yang sangat sakral karena memiliki ikatan yang erat dengan nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas, sehingga tidak dapat dipisahkan dari aspek kepercayaan dan kerohanian.

2.1.2 Asas-Asas Perkawinan

Secara umum Ketika menilik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara eksplisit, asas perkawinan adalah monogami. Berdasarkan hukum perkawinan terdapat beberapa asas perkawinan, meliputi:

- 1) Monogami, menetapkan bahwa seorang pria hanya diperkenankan memiliki satu orang istri dan seorang wanita hanya diperkenankan memiliki satu orang suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 KUHPerdota dan Pasal 3 Undang-Undang

⁴ Aprilianti dan Dewi Septiana, *Hukum Keluarga di Indonesia*, (Bandar Lampung: Justice Publisher: 2024), hlm. 41.

⁵ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, (Jakarta: Intermedia: 2021), hlm. 16.

Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, seorang suami dapat memiliki istri lebih dari satu dengan syarat memperoleh izin pengadilan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari istrinya dan memenuhi berbagai persyaratan, yaitu: Istri tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, Istri mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat memberikan keturunan, Adanya jaminan bahwa suami memiliki kemampuan finansial untuk mencukupi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, Adanya komitmen suami untuk bersikap adil terhadap semua istri dan anak-anaknya. (Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

- 2) Konsensual, yaitu perkawinan dinyatakan sah apabila terdapat persetujuan atau kesepakatan antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan (Pasal 28 KUHPerdara dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- 3) Persatuan bulat, yaitu terjadi penyatuan harta kekayaan antara suami dan istri (Pasal 119 KUHPerdara);
- 4) Proporsional, yaitu hak dan kedudukan istri setara dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- 5) Tidak dapat dibagi-bagi, yaitu dalam setiap perwalian hanya ada satu orang wali, dengan pengecualian: (a) apabila perwalian dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang masih hidup, ketika ia menikah lagi, maka suaminya menjadi wali pendamping (Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), (b) apabila perlu ditunjuk pelaksana pengurusan harta anak di bawah umur yang berada di luar Indonesia (Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- 6) Calon suami dan istri harus telah matang jiwa raganya, secara fisik maupun mental (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974); dan

7) Perkawinan berdasarkan agama, yaitu suatu perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).⁶

Djaja S. Meliala, menambahkan 3 penjelasan asas perkawinan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, yakni perkawinan merupakan ikatan lahir batin harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- 2) Kesetaraan gender, yakni kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; dan
- 3) Persatuan bulat, yakni semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami-istri yang penggunaannya harus ada persetujuan salah satu pihak, sedangkan harta benda yang dibawa oleh suami dan istri dikuasai masing-masing, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian.⁷

2.2 Tinjauan Umum Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Secara etimologis, perceraian berasal dari kata dasar "cerai" yang berarti "pisah" atau "berpisah", yang kemudian mendapat awalan "per-" dan akhiran "-an" sehingga membentuk kata benda yang mengandung makna "proses atau keadaan berpisah".⁸ Dalam konteks hukum perkawinan, perceraian mengacu pada putusnya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri melalui proses hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat didefinisikan sebagai “putusnya ikatan perkawinan”, yang berarti perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan

⁶ Winda Wijayanti, *Hukum Perkawinan dan Dinamikanya*, (Depok: Rajawali Pers: 2021), hlm. 8-9

⁷ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia: 2021), hlm. 73-74.

⁸ W.J.S Poerwadarminya, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 2022), hlm. 200.

istri. Hal ini diatur dalam Pasal 38 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan". Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan salah satu dari tiga cara berakhirnya perkawinan yang sah. Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Sistem hukum perdata Indonesia dalam mengatur perceraian menganut prinsip bahwa perceraian tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja atau di luar pengadilan. Prinsip ini berbeda dengan beberapa sistem hukum adat atau hukum agama tertentu yang memungkinkan perceraian dilakukan tanpa melalui proses peradilan. Dengan diberlakukannya ketentuan yang mengatur bahwa perceraian harus dilangsungkan melalui persidangan pengadilan, maka aturan ini mengikat seluruh warga negara Indonesia, termasuk bagi mereka yang memeluk agama Islam. Meskipun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilaksanakan di depan sidang pengadilan, namun mengingat ketentuan ini memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, termasuk warga negara yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini. Di samping itu, hal ini sejalan dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menetapkan bahwa peraturan perundang-undangan berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali jika peraturan tersebut secara eksplisit menentukan pengecualian. Sementara dalam UU Perkawinan tidak mencantumkan pengecualian khusus terkait masalah perceraian ini.

2.2.2 Alasan-Alasan Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam arti putusnya ikatan lahir dan batin antara pasangan suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) di antara mereka. Perceraian adalah tindakan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan, namun hukum memberikan izin kepada suami atau istri untuk melakukan perceraian apabila perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi.⁹

⁹ Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2022), hlm. 181.

Perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dirinci dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Menurut Budi Susilo, berkaitan dengan alasan perceraian berupa salah satu pihak (suami atau istri) melakukan perzinaan atau memiliki kebiasaan buruk seperti menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya (yang sulit disembuhkan), pada umumnya akan mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan hak asuh anak. Meskipun secara umum hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun akan diberikan kepada ibu, namun apabila dalam persidangan pihak istri terbukti melakukan perzinaan, hak asuh anak tersebut justru akan diberikan kepada ayah. Hal ini disebabkan seorang istri yang telah terbukti melakukan perbuatan berzina, menurut pandangan hukum tidak layak dipercaya untuk mengasuh dan mendidik anak. Situasi serupa juga dapat terjadi apabila alasan perceraianya adalah karena suami/istri memiliki kebiasaan buruk lainnya seperti pematik, pemabuk, ataupun memiliki kecenderungan melakukan kekerasan, yang dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan jiwa anak.¹⁰

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Ketika salah satu pasangan meninggalkan pasangannya tanpa memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa orang tersebut telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami atau istri, baik dalam aspek fisik maupun emosional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tidak ada lagi kemungkinan untuk menjaga keutuhan pernikahan karena ikatan kasih sayang dan cinta telah pudar, sehingga berani mengabaikan dan melalaikan hak-hak pasangan yang ditinggalkan. Dengan demikian, perceraian

¹⁰ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia: 2023), hlm. 27.

menjadi jalan keluar dari pernikahan yang secara hukum masih berlaku namun dalam kenyataannya sudah tidak berfungsi lagi.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang diperjelas dalam Pasal 19 huruf c PP No. 9 Tahun 1975, apabila salah satu pasangan dijatuhi vonis pidana penjara selama 5 tahun atau sanksi yang lebih berat setelah menikah, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan perceraian. Vonis pidana penjara atau sanksi berat lainnya akan membatasi atau bahkan menghapus keleluasaan suami atau istri dalam menjalankan kegiatan rumah tangga, termasuk menghalangi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban sebagai pasangan, baik secara jasmani maupun rohani. Akibatnya, kondisi ini menimbulkan kesengsaraan fisik dan mental dalam kehidupan pernikahan yang tidak pantas lagi untuk diteruskan.

4. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Tindakan kekerasan atau penganiayaan berat yang mengancam keselamatan dapat menimbulkan dampak berupa penderitaan jasmani dan kejiwaan bagi suami atau istri yang menjadi korban kekerasan dan penyiksaan tersebut sebagai wujud tindak kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa. Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang dilakukan suami kepada istri, terjadi di hampir seluruh strata masyarakat Indonesia, walaupun data statistik resminya tidak tersedia. Fenomena kekerasan terhadap perempuan ini tidak dapat dipisahkan dari sistem budaya patriarki yang dianut masyarakat Indonesia yang menempatkan perempuan pada posisi nomor dua, sementara laki-laki berada pada posisi dominan atau utama.¹¹

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

¹¹ Lusia Palulungan, dkk. *Perempuan, Masyarakat Patriaki & Kesetaraan Gender*, (Makassar: Yayasan BaKTI: 2021), hlm. 4.

Keterbatasan fisik (cacat) atau penyakit merupakan kondisi kekurangan yang dialami oleh suami atau istri, baik berupa keterbatasan fisik (seperti kehilangan pendengaran, penglihatan, atau cacat tubuh lainnya) maupun gangguan mental (seperti gangguan jiwa, kegilaan, dan sejenisnya) yang menyebabkan terhambatnya kemampuan suami atau istri dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pasangan. Kondisi seperti ini dapat menggagalkan cita-cita pernikahan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan kekal.

6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perselisihan merupakan perbedaan pandangan yang sangat mendasar dan tajam tanpa kemungkinan untuk mencapai kesepakatan antara suami dan istri yang berawal dari ketidaksamaan pemahaman mengenai tujuan dan arah yang ingin dicapai dalam kehidupan berkeluarga. Contohnya, ketika suami atau istri memandang pernikahan hanya sebagai cara untuk memuaskan nafsu biologis belaka, atau lebih mengutamakan aspek kebendaan saja. Sementara itu, "pertengkaran" adalah perilaku yang sangat keras yang diperlihatkan oleh pasangan suami istri, yang tidak hanya berbentuk non-fisik (seperti ucapan kasar, makian, dan hinaan), tetapi juga berupa tindakan fisik (mulai dari melempar barang-barang, mengancam, hingga melakukan kekerasan seperti menampar atau memukul). Hal ini terjadi akibat adanya masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan melalui dialog antara suami dan istri, bahkan tidak dapat diselesaikan dengan bantuan keluarga dan sanak saudara dari kedua belah pihak yang bersangkutan.

Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menjabarkan alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, yaitu:

1. Zinah atau *overspel*.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.

4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.¹²

2.2.3 Akibat Putusnya Perkawinan

Akibat Putusnya Perkawinan adalah seluruh konsekuensi yuridis yang timbul sebagai dampak dari putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri melalui proses yang sah menurut hukum negara atau agama. Perceraian/Putusnyanya Perkawinan tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan secara formal, tetapi juga menimbulkan sejumlah akibat hukum yang mengikat para pihak, baik secara perdata maupun dalam konteks tanggung jawab sosial dan moral.

1. Terhadap Kedudukan dan Hak Anak

Berdasarkan Pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974, akibat Hukum perceraian terhadap posisi dan perlindungan hak anak adalah bahwa kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, tetap berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Apabila timbul sengketa terkait hak asuh anak, maka penyelesaiannya diserahkan kepada keputusan Pengadilan. Konsekuensi hukum perceraian ini tentunya hanya berlaku bagi pasangan suami istri yang memiliki anak dari perkawinan mereka, sementara bagi pasangan yang tidak memiliki anak, ketentuan ini tidak berlaku.¹³

Dalam kasus perceraian di mana pasangan telah memiliki anak, hak asuh anak diberikan kepada ibu atau nenek dari garis keturunan ibu ke atas, sementara tanggung jawab pembiayaan kehidupan anak termasuk biaya pendidikan tetap menjadi kewajiban ayah. Masa asuhan ini berakhir Ketika anak sudah mampu menentukan pilihan, di mana jika anak memilih tetap dengan ibunya maka hak asuh tetap pada ibu, namun jika anak memilih ikut ayahnya maka hak asuh akan berpindah kepada ayah.¹⁴

¹² Nunung Rodliyah. (2014). "Akibat Hukum Perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Keadilan Progresif*, 5(1), hlm. 126.

¹³ Syaifuddin, dkk., *op. cit.*, hlm. 371.

¹⁴ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), (Yogyakarta: Liberty), hlm. 126.

Akibat terhadap Nafkah Anak yaitu sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab finansial anak tetap berlanjut meskipun perkawinan telah berakhir melalui perceraian.
- b. Ayah menanggung seluruh biaya kehidupan anak hingga anak mencapai usia dewasa, mandiri secara finansial, atau telah menikah. Kewajiban ini tetap melekat pada ayah meskipun hak asuh anak berada di tangan pihak lain seperti ibu, kakek, nenek, atau kerabat lainnya.
- c. Apabila ayah mengalami ketidakmampuan finansial untuk memenuhi biaya pemeliharaan anak, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu turut berkontribusi dalam membiaya kehidupan anak.
- d. Jika ayah mengabaikan putusan pengadilan terkait kewajiban nafkah anak, mantan istri/pihak ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri tempat perceraian diproses. Prosedur selanjutnya meliputi:
 - a. Pengadilan akan memanggil mantan suami/pihak ayah;
 - b. Bila tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan untuk melakukan eksekusi melalui Panitera atau Juru Sita;
 - c. Bila hadir, Ketua Pengadilan akan memberikan peringatan tertulis dengan batas waktu maksimal 8 hari;
 - d. Apabila setelah masa peringatan berakhir kewajiban tetap tidak dipenuhi, akan dikeluarkan surat penetapan eksekusi yang dilaksanakan oleh Panitera atau Juru Sita.¹⁵

2. Terhadap Harta Bersama

Berdasarkan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, pembagian harta bersama setelah perceraian diatur berdasarkan sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak, meliputi hukum agama, hukum adat, atau sistem hukum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut memberikan kebebasan kepada pasangan yang bercerai untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam pembagian harta mereka. Apabila tidak tercapai kesepakatan

¹⁵ Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: Rambang: 2021), hlm. 126.

di antara mereka, penyelesaian dilakukan berdasarkan prinsip keadilan yang layak sesuai ketentuan hukum.¹⁶

Penjelasan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ketika perkawinan berakhir, harta bersama dibagi menurut hukum masing-masing pihak. Ketentuan ini memiliki ruang lingkup yang lebih komprehensif dibandingkan Pasal 37 yang secara spesifik menyatakan: "Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Perbedaan pikiran antara kedua pasal ini menimbulkan kebingungan karena adanya kontras antara ketentuan umum (putus perkawinan) dengan ketentuan khusus (putus karena perceraian). Kerancuan ini semakin bertambah karena dalam UU No. 1 Tahun 1974 terdapat pengaturan tentang harta bersama ketika perkawinan berakhir bukan karena perceraian.¹⁷

Menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, terdapat dua cara untuk memperoleh pembagian harta bersama:

1. Pembagian harta bersama dapat diajukan secara bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian. Dalam hal ini, harta bersama beserta bukti-bukti yang menunjukkan bahwa harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan harus disebutkan dalam bagian "posita" (bagian yang berisi alasan-alasan pengajuan gugatan). Sementara itu, permintaan untuk membagi harta bersama dicantumkan dalam bagian "petitum" (bagian yang berisi tuntutan atau permintaan).
2. Pembagian harta bersama dapat diajukan setelah putusan perceraian telah dijatuhkan, yang berarti mengajukan gugatan khusus mengenai harta bersama. Untuk pasangan yang beragama Islam, gugatan pembagian harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggal istri. Sedangkan untuk pasangan non-Islam, gugatan pembagian harta bersama diajukan ke Pengadilan Negeri yang berada di wilayah tempat tinggal pihak "termohon" (pihak yang digugat).¹⁸

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju: 2022), hlm. 176.

¹⁷ Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang: 2020) hlm. 90.

¹⁸ Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, *op.cit.*, hlm. 127.

2.3 Tinjauan Umum Harta Bersama

2.3.1 Pengertian Harta Bersama

Harta bersama atau dikenal juga sebagai harta gono gini adalah harta kekayaan yang diperoleh oleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Secara hukum, semua hasil usaha yang didapat sejak akad nikah diucapkan hingga perkawinan berakhir (baik karena perceraian hidup maupun kematian) termasuk ke dalam harta bersama. Namun, harta yang diterima masing-masing pihak dari hibah atau warisan yang secara khusus ditujukan kepada salah satu pihak tidak termasuk harta bersama dan menjadi milik pribadi, kecuali jika kedua belah pihak sepakat untuk memperlakukannya secara berbeda.¹⁹

Harta gono-gini timbul karena adanya perkawinan yang sah menurut ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, pada umumnya diperlukan kesejahteraan finansial yang bersumber dari pendapatan suami istri, baik dari salah satu maupun keduanya. Kesejahteraan seperti ini biasanya dicapai melalui kerja keras para pihak yang menginginkan terciptanya kehidupan yang bahagia. Dari hasil kerja keras tersebut akan terkumpul kekayaan yang disebut harta kekayaan. Dalam rumah tangga, kekayaan ini dapat diperoleh secara pribadi atau bersama-sama dalam ikatan perkawinan. Kekayaan yang diperoleh bersama disebut harta bersama, yakni harta yang dikumpulkan suami istri selama masa perkawinan.²⁰

Undang-Undang Perkawinan, pengaturan mengenai harta bersama terdapat pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penggunaan harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Karena itu, baik suami maupun istri memiliki hak penuh untuk menguasai harta yang mereka peroleh selama perkawinan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1). Sementara itu, definisi harta bersama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (f), yaitu harta yang diperoleh baik oleh suami maupun istri, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa

¹⁹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Kencana: 2021), hlm.2.

²⁰ Dwi Anindya, (2021), "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(2), hlm. 150.

memperhatikan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Pada dasarnya, tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri selama perkawinan, karena harta suami tetap menjadi hak dan berada dalam penguasaan suami sepenuhnya, demikian pula harta istri menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya.²¹

Menurut Drs. Abdul Manan, S.H., SIP., M.Hum. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Bentuk kepemilikan bersama ini bersumber dari empat jenis, yaitu:

1. *Hibah* dan warisan yang berasal dari salah satu pihak.
2. Aset yang merupakan hasil usaha masing-masing sebelum menikah.
3. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan atau sebagai akibat dari perkawinan.
4. Harta yang didapat selama perkawinan selain hibah khusus atau warisan untuk salah satu pasangan.

Sementara itu, menurut Ismail Muhammad Syah, keempat sumber tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai secara bersama-sama, serta harta masing-masing yang menjadi hak dan berada di bawah penguasaan suami atau istri secara pribadi. Semua harta yang diperoleh itu termasuk dalam kategori harta kekayaan. Konsep mengenai harta dapat dilihat dari perspektif ekonomi maupun hukum, yang keduanya saling berkaitan.²²

Dasar hukum mengenai harta bersama dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang dan peraturan berikut:

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan.” Dengan demikian, harta kekayaan yang dimiliki sebelum perkawinan tidak termasuk ke dalam harta bersama.

²¹ *Ibid*, hal.151-152

²² Elfrida Ade & Windy Sri, (2021), “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Mercatoria*, 14(2), hlm. 98.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119 menyatakan bahwa “sejak dilangsungkannya perkawinan, menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.” Selain itu, harta bersama tersebut tidak dapat dihapuskan atau diubah dengan persetujuan suami istri selama perkawinan berlangsung.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan mengenai harta bersama hanya dibahas secara singkat dan umum pada Bab VII yang memuat Pasal 35 hingga Pasal 37. Sementara itu, pengaturannya dijelaskan lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIII, mulai dari Pasal 85 hingga Pasal 97. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan apabila perkawinan berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama dilakukan sesuai hukum masing-masing pihak.

Untuk rumah tangga yang harmonis, umumnya tidak muncul masalah terkait pengelolaan harta selama perkawinan masih berjalan. Namun, jika terjadi konflik antara suami dan istri yang berujung pada perceraian, maka timbul berbagai persoalan mengenai harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu diselesaikan saat perceraian adalah pemisahan dan pembagian harta yang diperoleh bersama selama ikatan perkawinan, karena masing-masing pihak memiliki hak atas harta tersebut. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan jika perkawinan berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama dilakukan sesuai ketentuan hukum masing-masing pihak.²³

2.3.2 Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Pasal 126 KUH Perdata menyatakan bahwa perceraian menyebabkan bubarnya harta bersama, sehingga harta bersama perlu dibagi antara suami dan istri. Sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam juga memuat pengertian serupa tentang harta bersama seperti yang diatur dalam kedua peraturan tersebut. Dalam Kompilasi

²³ *Ibid*, hlm.154

Hukum Islam, harta bersama dalam perkawinan dikenal dengan istilah *syirkah*, yang merujuk pada harta yang diperoleh oleh suami maupun istri, baik secara individual maupun bersama-sama selama perkawinan berlangsung, tanpa mempertimbangkan atas nama siapa harta itu terdaftar.²⁴

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, penyelesaian mengenai harta bersama diserahkan kepada pihak-pihak yang bercerai untuk menentukan hukum mana yang akan mereka gunakan. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara mantan suami dan istri, hakim dapat memutuskan pembagian harta bersama dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang layak. Oleh karena itu, akibat perceraian terhadap harta bersama bisa berbeda-beda bagi setiap pasangan, tergantung pada pilihan hukum yang digunakan untuk mengaturnya.²⁵

Ketentuan mengenai pembagian harta bersama bagi pasangan yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 97 KHI menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri, kecuali jika dalam perjanjian perkawinan diatur lain. Selain itu, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 96 dan 97 KHI juga mengatur bahwa jika perkawinan berakhir baik karena perceraian maupun kematian, masing-masing pihak berhak atas setengah bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Pada dasarnya, Islam tidak memberikan pengaturan secara rinci mengenai pembagian harta bersama, baik melalui al-Qur'an, hadits, maupun pendapat para ulama. Akibatnya, muncul perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai konsep harta bersama. Salah satu pendapat menyatakan bahwa Islam tidak mengenal harta bersama kecuali dalam bentuk *syirkah* (kerja sama), sehingga harta yang dimiliki suami tetap menjadi hak suami dan berada di bawah kekuasaannya, begitu juga dengan harta istri yang sepenuhnya menjadi milik dan tanggung jawab istri.

Pembagian harta bersama antara suami dan istri tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan

²⁴ Muhammad Tigas Pradoto, (2024), "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)", *Jurisprudence*, 4(2), hlm. 86.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hlm.189.

tidak menetapkan ketentuan baku mengenai pembagian harta tersebut, melainkan menyerahkannya kepada sistem hukum masing-masing pihak. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara yang multikultural, dengan keberagaman adat dan suku bangsa. Dalam kondisi rumah tangga yang harmonis, persoalan terkait harta bersama umumnya tidak muncul. Namun, situasi akan berbeda apabila terjadi perceraian. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa mengenai harta bersama dapat dilakukan dengan merujuk pada hukum adat masing-masing pihak.²⁶

Adapun bunyi Pasal 37 adalah: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.” Frasa “menurut hukum masing-masing” dapat diartikan sebagai hukum adat, hukum agama, atau hukum lain seperti KUH Perdata. Ketentuan ini kemungkinan dimaksudkan untuk mencegah kebuntuan hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, persoalan perbedaan agama atau suku antara suami dan istri tidak menjadi hambatan dalam pengaturan harta bersama, karena Undang-Undang Perkawinan tidak merincinya secara spesifik. Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama bagi pasangan yang bercerai pada dasarnya dilakukan secara merata atau setengah-setengah, kecuali jika ada perjanjian pranikah yang mengatur lain. Undang-undang juga membolehkan adanya perjanjian pranikah mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian, selama isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan umum di masyarakat.

Mengenai pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian, pada umumnya harta tersebut dibagi secara merata antara suami dan istri. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 128 KUH Perdata. Idealnya, pembagian harta bersama dilakukan dengan prinsip keadilan, agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam menentukan mana bagian yang menjadi hak suami dan mana yang menjadi hak istri. Jika timbul perselisihan antara suami dan istri mengenai harta bersama, maka penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan. Proses penyelesaian melalui jalur pengadilan ini merupakan salah satu opsi yang tersedia. Selain itu, pengaturan mengenai

²⁶Kutbuddin Aibak & Inama Anusantari, 2022, “Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Hukum Islam*, 22(2), hlm. 83.

pembagian harta bersama juga bergantung pada kondisi yang memengaruhi hubungan perkawinan, seperti kematian atau perceraian.²⁷

2.4 Tinjauan Umum Upaya Hukum

2.4.1 Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum dalam sistem hukum acara perdata merupakan sarana hukum yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan bagi para pihak yang berperkara untuk melakukan penolakan atau keberatan terhadap keputusan hakim. Di dalam praktik hukum acara perdata, upaya hukum terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan mendasar dari kedua jenis tersebut terletak pada aspek waktu pengajuannya serta kedudukan hukum dari putusan yang menjadi objek upaya hukum tersebut.²⁸

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa merupakan langkah hukum yang bisa ditempuh terhadap putusan pengadilan yang statusnya belum berkekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan berkekuatan hukum tetap adalah kondisi dimana putusan pengadilan sudah tidak bisa lagi diubah melalui mekanisme hukum biasa seperti upaya banding maupun kasasi. Dalam pelaksanaannya, upaya hukum biasa ini bisa melibatkan beberapa tahapan, yaitu:

a) *Verzet*

Verzet atau perlawanan adalah salah satu bentuk upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh satu atau kedua belah pihak yang bersengketa terhadap putusan Pengadilan Negeri, yang sifatnya menunda pelaksanaan putusan untuk sementara waktu. *Verzet* atau perlawanan ini merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak menghadiri persidangan saat perkara tersebut diperiksa atau perkara yang diputus secara *verstek*. Kepada pihak yang kalah dijelaskan bahwa mereka berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan tidak hadir tersebut kepada pengadilan.²⁹ *Verzet* bisa diajukan dalam jangka

²⁷ Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Penerbit UI), hal. 103.

²⁸ Hendri Jayadi. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan: 2022), hlm. 168.

²⁹ Fauziah Lubis, dkk., 2025, "Analisis *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* dalam Hukum Acara Perdata", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, hlm. 726-735.

waktu 14 hari setelah tergugat menerima putusan *verstek*, sebelum putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila putusan tidak langsung diberitahukan kepada tergugat, *verzet* masih dapat diterima sampai dengan 8 hari setelah peneguran atau 14 hari setelah surat perintah penyitaan (Pasal 129 HIR/153 RBg).

Upaya hukum perlawanan atau *verzet* diatur di dalam Pasal 123 ayat (3) jo Pasal 129 HIR atau Pasal 149 ayat (3) jo Pasal 153 RBg, dan ditujukan kepada Tergugat yang dijatuhi putusan ketidakhadiran (*verstek*). Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307/Sip/1975 tanggal 2 September 1976, perkara *verzet* atas putusan *verstek* tidak dapat diperiksa dan diputus sebagai perkara yang baru. Selain HIR dan RBg, petunjuk teknis pelaksanaan *verzet* juga diperkuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1964. Surat edaran tersebut menekankan bahwa pemeriksaan *verzet* sebaiknya dilakukan oleh majelis hakim yang sama dengan yang telah memutuskan perkara secara *verstek*.

b) Banding

Upaya hukum banding merupakan upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama untuk memperoleh pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi. Banding bertujuan untuk menilai kembali baik aspek penerapan hukum maupun pertimbangan fakta yang digunakan oleh hakim tingkat pertama. Dalam sistem peradilan Indonesia, banding diberikan sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak guna menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

Secara normatif, pengaturan mengenai upaya hukum banding dalam perkara perdata diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, serta ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Ketentuan tersebut memberikan hak kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, sepanjang memenuhi syarat dan tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c) Kasasi

Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat banding untuk menilai apakah putusan tersebut telah menerapkan hukum secara benar. Secara yuridis, dasar pengaturan kasasi terdapat dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, sedangkan fungsinya adalah untuk menjaga keseragaman dan kepastian hukum dalam sistem peradilan nasional. Kasasi beroperasi sebagai mekanisme korektif atas *kesalahan penerapan hukum*, bukan sebagai forum untuk peninjauan ulang atas fakta perkara. Selain itu, kasasi dipandang dalam literatur akademik sebagai alat kontrol yuridis penting yang menguatkan konsistensi norma dan menegakkan supremasi hukum di tingkat nasional.³⁰

Secara konseptual, kasasi dipahami sebagai mekanisme pembatalan putusan pengadilan yang telah dijatuhkan pada tingkat peradilan terakhir. Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi tidak melakukan penilaian ulang terhadap fakta-fakta perkara, melainkan memeriksa apakah hakim pada tingkat sebelumnya telah menerapkan hukum secara tepat dan tidak melanggar ketentuan hukum acara. Oleh karena itu, fungsi utama kasasi adalah menjaga keseragaman penerapan hukum dan menjamin kepastian hukum dalam sistem peradilan.

Kasasi dapat diajukan terhadap putusan pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, maupun pengadilan negeri yang telah diperiksa pada tingkat banding. Pihak yang mengajukan kasasi umumnya adalah pihak yang tidak dapat menerima putusan *judex facti* karena merasa terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum. Dalam hal tertentu, apabila suatu putusan tingkat pertama menurut hukum tidak dapat diajukan banding, maka permohonan kasasi dapat langsung diajukan kepada Mahkamah Agung terhadap putusan tersebut.

Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan kasasi telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Alasan tersebut meliputi keadaan di mana pengadilan tidak memiliki kewenangan atau telah melampaui batas

³⁰ Febriansyah Maradi Putra, dkk. (2025). “Efektivitas Penerapan Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Perdata”, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(5), hlm. 55–64.

kewenangannya, adanya kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, serta kelalaian hakim dalam memenuhi ketentuan hukum acara yang bersifat wajib dan berakibat pada batalnya putusan. Dengan adanya pembatasan alasan tersebut, kasasi tidak dapat digunakan secara bebas, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas dan objektif.

Dalam praktiknya, pengajuan kasasi juga harus memenuhi syarat-syarat formal. Permohonan kasasi hanya dapat diajukan oleh pihak yang secara hukum berhak, harus diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan harus disertai dengan penyusunan memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan secara tertulis. Selain itu, pemohon kasasi wajib membayar panjar biaya perkara serta mengajukan permohonan melalui kepaniteraan pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

Undang-undang menentukan bahwa tenggang waktu pengajuan kasasi adalah empat belas hari sejak putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diajukan permohonan kasasi, maka pihak yang bersangkutan dianggap menerima putusan. Permohonan kasasi hanya dapat diajukan satu kali, sehingga tidak dimungkinkan adanya pengajuan ulang terhadap perkara yang sama.

Sebelum Mahkamah Agung menjatuhkan putusan, pemohon kasasi masih diberikan kesempatan untuk mencabut permohonannya. Pencabutan dapat dilakukan baik melalui pengadilan yang bersangkutan maupun langsung kepada Mahkamah Agung, tergantung pada apakah berkas perkara telah dikirimkan atau belum. Apabila permohonan kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung, maka pencabutan tidak dapat lagi dilakukan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa proses kasasi tetap memberikan ruang bagi para pihak untuk mempertimbangkan kembali langkah hukum yang ditempuh sebelum adanya putusan akhir.³¹

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa merupakan mekanisme hukum yang disediakan oleh undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

³¹ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish: 2021), hlm. 58-61.

hukum tetap. Berbeda dengan upaya hukum biasa yang masih dapat diajukan selama putusan belum final, upaya hukum luar biasa hanya dapat digunakan apabila terdapat keadaan-keadaan tertentu yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Tujuan utama dari upaya hukum luar biasa adalah memberikan kesempatan koreksi terhadap putusan yang telah bersifat final apabila putusan tersebut mengandung kekeliruan serius yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dalam konteks hukum acara perdata, selain para pihak yang berperkara, pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan juga diberikan hak untuk mengajukan perlawanan. Upaya hukum luar biasa dalam hukum acara perdata meliputi peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).³²

a) Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diperiksa oleh Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengajuan peninjauan kembali dimungkinkan apabila terdapat keadaan atau alasan tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Peninjauan kembali dapat diajukan baik dalam perkara perdata maupun pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui pengadilan yang memutus perkara tersebut. Secara konseptual, peninjauan kembali merupakan bentuk perlawanan terhadap putusan yang telah final, dengan tujuan untuk memperbaiki kekeliruan yang tidak dapat lagi dikoreksi melalui upaya hukum biasa.

Dasar hukum pengajuan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Undang-undang tersebut menentukan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang bersifat limitatif. Alasan-alasan tersebut antara lain apabila putusan didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang baru diketahui setelah perkara diputus, atau apabila putusan didasarkan pada alat bukti yang kemudian dinyatakan palsu oleh putusan pidana. Selain itu, peninjauan kembali juga dapat diajukan apabila setelah putusan dijatuhkan ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*) yang

³²*Ibid*, hal. 61-64.

sebelumnya tidak dapat ditemukan pada saat pemeriksaan perkara berlangsung. Alasan lain yang dapat dijadikan dasar pengajuan peninjauan kembali adalah apabila terdapat bagian tuntutan yang belum diputus tanpa pertimbangan yang memadai, adanya dua putusan yang saling bertentangan atas perkara yang sama dan para pihak yang sama, adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan, serta apabila hakim mengabulkan sesuatu yang tidak diminta atau melebihi tuntutan. Dengan adanya pembatasan alasan ini, peninjauan kembali tidak dapat diajukan secara bebas, melainkan harus didasarkan pada kesalahan hukum yang substansial. Dalam aspek prosedural, permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh pihak yang berperkara setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Pemohon wajib menyusun permohonan tertulis yang memuat alasan-alasan peninjauan kembali, membayar panjar biaya perkara, serta membuat akta permohonan di kepaniteraan pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Selain itu, pemohon harus melampirkan bukti baru apabila dasar permohonan adalah novum. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang menentukan bahwa jangka waktu pengajuan peninjauan kembali adalah paling lama seratus delapan puluh hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan terhadap putusan peninjauan kembali tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

b) *Derden Verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga)

Derden verzet merupakan bentuk perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam perkara, tetapi merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Perlawanan ini muncul, misalnya, ketika suatu objek yang disita dalam perkara ternyata bukan milik tergugat, melainkan milik pihak ketiga. Dalam keadaan tersebut, pihak ketiga diberikan hak untuk mempertahankan kepentingannya melalui mekanisme *derden verzet*. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial diatur dalam Pasal 208 jo. Pasal 207 HIR atau Pasal 228

jo. Pasal 227 RBg, sedangkan perlawanan terhadap sita jaminan tidak secara tegas diatur dalam HIR maupun RBg. Selain itu, perlawanan pihak ketiga juga diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 384 Rv serta Pasal 195 ayat (6) HIR. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan atas putusan yang berdampak langsung terhadap hak-haknya. *Derden verzet* dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada prinsipnya putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, serta ahli warisnya.

Namun, dalam praktik tertentu, putusan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap pihak lain di luar para pihak. Oleh karena itu, mekanisme perlawanan pihak ketiga diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang tidak terlibat langsung dalam proses perkara tetapi terdampak oleh putusan tersebut. Pengajuan *derden verzet* dilakukan kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama, sama halnya dengan pengajuan peninjauan kembali. Dengan demikian, pengadilan tingkat pertama tetap memiliki peran administratif dan prosedural dalam menerima serta memproses permohonan perlawanan pihak ketiga sebelum perkara tersebut diperiksa lebih lanjut sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

2.4.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Menurut Ketentuan Perdata

Dalam konteks penyelesaian sengketa perdata, mediasi merupakan salah satu bentuk mekanisme alternatif yang diakui dalam hukum acara perdata modern. Artikel dalam *Fiat Justisia* menegaskan bahwa mediasi di pengadilan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) sebagai upaya untuk melindungi reputasi para pihak yang bersengketa dan meminimalkan dampak negatif publik dari proses penyelesaian sengketa. Regulasi Mahkamah Agung yang mengatur mediasi di pengadilan terus mengalami penyempurnaan agar prinsip-prinsip perlindungan hukum ini dapat dijalankan secara lebih efektif,

sehingga mediasi menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan efisien.³³

Upaya penyelesaian sengketa menurut ketentuan perdata pada dasarnya merupakan mekanisme hukum yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara subjek hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban keperdataan. Hukum acara perdata berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum perdata materiil apabila terjadi pelanggaran hak atau sengketa antara para pihak. Melalui hukum acara perdata, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan hak ke pengadilan agar memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum. Dengan demikian, penyelesaian sengketa perdata tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui prosedur resmi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.³⁴

Penyelesaian sengketa perdata dapat ditempuh melalui jalur litigasi, yaitu penyelesaian melalui pengadilan. Dalam jalur ini, sengketa diselesaikan melalui proses pemeriksaan perkara yang dimulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan persidangan, pembuktian, hingga dijatuhkannya putusan oleh hakim. Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Selain itu, apabila para pihak belum puas terhadap putusan pengadilan, hukum acara perdata menyediakan upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa secara yudisial.³⁵

Di samping jalur litigasi, hukum acara perdata juga mengenal penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, khususnya melalui mediasi atau perdamaian. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah dengan bantuan mediator, sehingga dapat tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kesepakatan perdamaian yang dicapai dalam proses

³³ Rika Destiny sinaga, Joni Emirzon, dan Muhammad Syaifuddin. (2022). *Mediation Regulations Re-Arrangement's Efforts at the State Court Based on Confidential Principles as the Parties' Protection*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 2, hlm 115–128.

³⁴ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op.cit.* hlm. 1-2.

³⁵ *Ibid*, hlm. 55-63.

mediasi dapat dituangkan dalam akta perdamaian dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, serta menjaga hubungan baik para pihak.³⁶

Dengan demikian, upaya penyelesaian sengketa menurut ketentuan perdata mencakup dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Keduanya saling melengkapi dalam rangka memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Pemilihan jalur penyelesaian sangat bergantung pada karakter sengketa, kepentingan para pihak, serta efektivitas penyelesaian yang diharapkan.

1. Pengertian Gugatan

Gugatan dalam hukum acara perdata merupakan sarana hukum yang digunakan oleh seseorang untuk menyelesaikan sengketa hak dan kewajiban melalui pengadilan ketika penyelesaian secara langsung tidak dapat dicapai. Sengketa tersebut muncul akibat adanya pertentangan kepentingan antara para pihak yang memerlukan penilaian dan keputusan dari lembaga peradilan sebagai pihak yang berwenang. Gugatan diajukan sebagai bentuk tuntutan hukum agar pengadilan memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan yang bersifat mengikat terhadap para pihak. Dalam konteks penyelesaian perkara perdata, gugatan menjadi instrumen utama untuk membawa suatu konflik ke dalam proses peradilan secara formal. Melalui gugatan, para pihak memperoleh kepastian hukum karena penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.³⁷

2. Syarat-Syarat Gugatan

Dalam hukum acara perdata, gugatan harus memenuhi syarat formil agar dapat diterima dan diperiksa oleh pengadilan. Surat gugatan pada prinsipnya dapat diajukan secara tertulis maupun lisan, meskipun dalam praktik hampir seluruh gugatan diajukan secara tertulis. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), gugatan wajib memuat tiga unsur pokok, yaitu identitas para

³⁶ *Ibid*, hlm. 85-103.

³⁷ Ridwan Pratama. (2023). "Comparative Analysis of Simple Lawsuits and Ordinary Civil Lawsuits". *Indonesia Private Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 4 No. 2.

pihak, posita (*fundamentum petendi*), dan petitum (tuntutan). Identitas para pihak berisi keterangan mengenai jati diri penggugat dan tergugat, seperti nama, alamat atau domisili, serta keterangan lain yang diperlukan untuk memperjelas kedudukan para pihak. Posita memuat uraian fakta dan dasar hukum yang menjadi alasan pengajuan gugatan, sedangkan petitum berisi tuntutan konkret yang dimohonkan kepada hakim untuk diputuskan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi atau disusun secara tidak jelas, maka gugatan berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.³⁸


3. Cara Mengajukan Gugatan

Cara mengajukan gugatan dalam perkara perdata diawali dengan pendaftaran gugatan ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan kompetensi absolut dan relatif. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat secara langsung atau melalui kuasa hukum yang diberi surat kuasa khusus. Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan akan melakukan pencatatan perkara dan menetapkan hari sidang. Selanjutnya, pengadilan melakukan pemanggilan secara sah terhadap para pihak agar hadir dalam persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara. Proses persidangan dimulai setelah para pihak dipanggil secara patut, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilakukan secara terbuka dan objektif. Tahapan ini menunjukkan bahwa pengajuan gugatan tidak hanya sebatas menyerahkan surat gugatan, tetapi juga mengikuti prosedur administratif dan yudisial yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.³⁹

³⁸ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op.cit.*, hlm. 14-15.

³⁹ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op.cit.*, hlm. 26-27.

2.5 Kerangka Pikir



Gambar 1 Kerangka pikir

Penjelasan:

Kerangka pikir penelitian ini menggambarkan alur logis terjadinya permasalahan hukum mengenai harta bersama pasca perceraian hingga proses penyelesaiannya melalui mekanisme hukum.

Pada awalnya, suami dan istri terikat dalam suatu perkawinan yang menimbulkan akibat hukum berupa terbentuknya harta bersama selama perkawinan berlangsung. Harta bersama tersebut pada prinsipnya merupakan hasil usaha bersama para pihak yang secara hukum melekat sebagai hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, ketika terjadi perceraian, maka timbul akibat hukum terhadap harta bersama, yaitu kewajiban untuk dilakukan pembagian harta bersama secara adil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 119 yang menyatakan bahwa sejak terjadinya perkawinan berlaku persatuan harta antara suami dan istri, serta Pasal 128 KUHPerdata yang menegaskan bahwa setelah putusanya perkawinan, harta bersama tersebut harus dibagi antara para pihak.

Akibat timbulnya sengketa tersebut, pihak istri menempuh upaya hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain melalui pengajuan gugatan ke pengadilan, pembuktian atas status harta bersama, serta pelaksanaan putusan (eksekusi) apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Seluruh tahapan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan rangkaian proses tersebut, penelitian ini menganalisis bagaimana pengaturan hukum mengenai harta bersama pasca perceraian serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak istri dalam memperoleh haknya atas harta bersama yang tidak dibagikan oleh suami, dengan berlandaskan pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Menurut Abdulkadir Muhammad, metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Dengan menggunakan metode yang tepat, peneliti dapat menemukan cara terbaik untuk memecahkan suatu permasalahan. Setelah permasalahan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan pendekatan dan metode yang sesuai, termasuk teknik untuk mencari, mengumpulkan, menelaah, dan mengolah data. Metode penelitian hukum sendiri dipahami sebagai ilmu tentang tata cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.⁴⁰ Dalam penelitian ini, metode penelitian digunakan untuk menganalisis secara yuridis pembagian harta bersama pasca perceraian, khususnya ketika harta bersama tidak dibagikan dan dikuasai sepihak oleh suami. Analisis diarahkan untuk mengkaji dasar hukum pembagian harta bersama, akibat hukum yang timbul, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak istri guna memperoleh haknya.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, adalah penelitian yang mempelajari penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁴¹ Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, yaitu diperoleh melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini secara khusus menelaah ketentuan hukum yang mengatur harta bersama dalam perkawinan serta penerapannya dalam penyelesaian

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2023), hlm. 57.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 134.

sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian.

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat dan pada waktu tertentu dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan analisis yang jelas mengenai hak istri atas harta bersama yang tidak dibagikan oleh suami pasca perceraian serta perlindungan hukum yang tersedia.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini, peneliti melihat konsistensi dan sinkronisasi norma hukum positif terkait pembagian harta bersama. Bagi penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan merupakan langkah awal untuk mempelajari adakah kekosongan norma, konflik norma, atau kekaburan norma dalam aturan yang berlaku.⁴² Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini diperlukan karena peneliti hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi juga mencari pemahaman melalui asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum sebagai sandaran dalam membangun argumen yuridis.⁴³ Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut difokuskan pada prinsip *Equality Before The Law* atau kesetaraan di muka hukum, yang menuntut perlakuan setara bagi setiap subjek hukum tanpa diskriminasi. Melalui kedua pendekatan ini, peneliti dapat membedah secara mendalam bagaimana pengaturan yang berlaku di Indonesia mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian serta sejauh mana asas keadilan diakomodasi dalam upaya hukum yang ditempuh oleh pihak istri.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2021), hlm. 133.

⁴³ *Ibid*, hlm. 135.

3.4 Sumber Data

Sumber data merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian karena menjadi dasar untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, sumber data merujuk pada subjek atau asal diperolehnya data. Adapun jenis data yang digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan. Contoh bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari berbagai publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen resmi. Sumber ini meliputi data yang diperoleh dari internet, kamus, dan hasil buku-buku yang digunakan untuk mempelajari serta memahami pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁴⁴
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan non-hukum, baik primer maupun sekunder, akan digunakan oleh penulis untuk mendukung penulisan skripsi ini. Sebagai pelengkap sumber hukum primer dan sekunder, bahan non-hukum dapat berupa buku-buku tentang Harta Bersama dan hak istri pasca perceraian, pedoman penulisan karya ilmiah, serta materi lain yang diperoleh dari internet, sumber non-hukum lainnya, laporan penelitian non-hukum, dan jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian.⁴⁵

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan menelaah berbagai bahan pustaka. Data yang diperoleh bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 115.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 164.

mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan.

3.6 Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Tahapan pengolahan data meliputi:⁴⁶

1. Pemeriksaan Data, yaitu meninjau kembali data yang diperoleh dari studi pustaka dan dokumen untuk memastikan kelengkapan, relevansi, kejelasan, kesesuaian, serta bebas dari kesalahan.
2. Klasifikasi Data, yakni mengelompokkan data sesuai kategori yang telah ditetapkan agar informasi yang dihasilkan benar-benar akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.
3. Penyusunan atau Sistematisasi Data, yaitu menata data secara terstruktur dan teratur setelah proses pemeriksaan, sehingga membentuk satu kesatuan informasi yang utuh dan terintegrasi dalam subpokok bahasan.

Pengolahan data ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai pengaturan hukum, permasalahan pembagian harta bersama, serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak istri pasca perceraian.

3.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan memadukan studi kepustakaan, penelaahan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan yang bersumber dari buku referensi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pihak istri.⁴⁷

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2021), hlm. 27.

⁴⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2022), hlm. 25.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sengketa harta bersama di Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pembagian harta bersama pasca perceraian yang berlaku di Indonesia yaitu pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan terjadinya perceraian, maka demi hukum persatuan harta tersebut menjadi bubar berdasarkan Pasal 126 KUHPerdata, yang berimplikasi pada timbulnya kewajiban hukum untuk melakukan pembagian harta secara adil dan seimbang sesuai Pasal 37 UU Perkawinan guna menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hak bagi kedua belah pihak agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi pasca berakhirnya hubungan perkawinan. Dalam praktiknya, pembagian harta bersama pada umumnya dilakukan secara seimbang antara suami dan istri dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan (*equality before the law*). Dengan demikian, secara normatif hukum Indonesia telah memberikan landasan yang cukup jelas mengenai status dan pembagian harta bersama setelah perceraian. Namun demikian, dalam praktiknya masih sering terjadi sengketa akibat tidak dilaksanakannya pembagian harta bersama secara adil oleh salah satu pihak.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak istri dalam menuntut harta bersama yang tidak dibagikan oleh suami pasca perceraian yaitu terdiri dari Upaya preventif dan

represif yang bekerja secara berkesinambungan demi mewujudkan keadilan substantif. Upaya preventif diwujudkan melalui pengajuan Sita Marital (*Maritale Beslag*) berdasarkan Pasal 190 KUHPerdara guna mengamankan aset dari potensi pengalihan sepihak oleh suami selama proses litigasi, sementara upaya represif dilakukan melalui gugatan pembagian harta bersama yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan (*equality before the law*) kedudukan dalam Pasal 31 UU Perkawinan dan hak separuh bagian sebagaimana diatur Pasal 128 KUHPerdara. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dilaksanakan secara sukarela, hukum menyediakan mekanisme eksekusi paksa melalui tahapan teguran (*aanmaning*) hingga sita eksekusi (*executoriaal beslag*). Meskipun demikian, efektivitas penegakan hak istri masih menghadapi hambatan serius berupa beban pembuktian (*bewijslast*) terhadap dokumen aset yang mayoritas dikuasai suami, biaya eksekusi yang tinggi, serta risiko putusan hampa (*illusoir*) akibat faktor sosiologis masyarakat patriarki, sehingga diperlukan peran progresif badan peradilan untuk menjamin bahwa perlindungan normatif tersebut dapat terimplementasi secara nyata dan berkeadilan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan rinci mengenai mekanisme pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum nasional, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan meminimalkan terjadinya sengketa antara mantan suami dan istri mengenai harta bersama.
2. Bagi lembaga peradilan, dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap pihak yang dirugikan dalam sengketa harta bersama, khususnya bagi mantan istri yang seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomi maupun dalam penguasaan dokumen kepemilikan harta.

3. Bagi pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, disarankan untuk memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengaturan harta bersama dalam perkawinan serta pentingnya kesadaran hukum dalam menyelesaikan sengketa secara adil apabila terjadi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. (2022). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aprilianti dan Septiana, Dewi. (2024) *Hukum Keluarga di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hadikusuma, Hilman. (2022). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadrian, E. dan Hakim, L. (2021). *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublis.
- Harahap, Y. (2021). *Hukum acara perdata tentang: gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jayadi, Hendri. (2022). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Katalog Dalam Terbitan.
- Marzuki, P. Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meliala, Djaja S. (2021). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Meliala, Djaja S. (2022). *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhammad, Abdulkadir. (2023). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Palulungan, L., Ramli, M.T., Kordi, G. (2021). *Perempuan, Masyarakat Patriaki & Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan BaKTI.
- Poerwadarminya, W.J.S. (2022). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. (2022). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sastroatmodjo, A dan Aulawi, W. (2020) *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, I. (2021) *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju: Bandung.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. (2021). *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (2021). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sunggono, Bambang. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto, Happy. (2021). *Pembagian Harta Gono-gini saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Kencana.
- Susilo, Budi. (2023). *Prosedur Gugatan Perceraian*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., dan Yahanan, A. (2022). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Wahyuningsih, E. dan Samawati, P. (2021). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: Rambang.
- Wijayanti, W. (2021). *Hukum Perkawinan dan Dinamikanya*. Depok: Rajawali Pers.

Jurnal

- Ade, Elfrida & Sri, Windy. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 98.
- Aibak, Kutbuddin & Anusantari. (2022). Pengaturan Harta Bersama pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Hukum Islam*, 22(2), 83.
- Anindya, D. (2021), Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(2), 150.
- Candra, Ismail., dkk. (2022). Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian, *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 185.

- Febyanti, D.S. (2022) Prinsip Keadilan pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan. *Hukmy Jurnal Hukum*, 2(1).
- Limbong, P. Herbet., dkk. (2023). Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 5(2), 178-182.
- Lubis, Fauziah, Tazkiya Asri Syam, Liza Fauzanti Sagala, Anggina Elsa Ritonga, Lusi Febriani, & Sigit Sigit. (2025). Analisis *Verzet* Terhadap Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 726–735.
- Musliadi. (2025). “Perlindungan Hukum Wanita terhadap Harta Gono-Gini Pasca Perceraian”. *Jurnal Ilmu Ilmu Cendekia Nusantara*, 3(2), 89.
- Pradoto, Tigas M. (2024). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata). *Jurisprudence*, 4(2), 86.
- Pratama, Ridwan. (2023). “Comparative Analysis of Simple Lawsuits and Ordinary Civil Lawsuits”. *Indonesia Private Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 4(2).
- Putra, Febriansyah., Baskoro, Abdul Fatah., dan Harbriyana, Tegar. (2025). “Efektivitas Penerapan Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Perdata”, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(5), 55–64.
- Putri, Amanda L. (2024). Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Ditinjau dari Hukum Perdata Barat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(5), 1386–1387.
- Rodliyah, Nunung. (2014). Akibat Hukum Perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Keadilan Progresif*, 5(1), 126.
- Runtu, G., Soekromo, Deasy., Kasenda, V. (2024). Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 12(4).
- Safitri. (2022). Pembagian Harta Gono-Gini Perspektif Hukum Islam. *Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45.
- Sihombing, A.B.R., dkk. (2025). "Sita Marital dan Kesetaraan Gender: Implikasi Hukum terhadap Hak Perempuan dalam Perceraian", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 4(1), 77.
- Sinaga, Rika Destiny., Emirzon, Joni., dan Syaifuddin, M. (2022). Mediation Regulations Re-Arrangement's Efforts at the State Court Based on

- Confidential Principles as the Parties' Protection. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 115–128.
- Siregar, D., dkk. (2023). Studi Hukum tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak. *Jurnal Deputi*, 3(2), 179.
- Sugianto, E., dkk. (2024). Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 1(3), 144.
- Sunge, M. (2021). Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata. *Jurnal INOVASI*, 9(2), 1.
- Surbakti C.R.Y., dkk. (2025) Sita Marital: Solusi untuk Mencegah Pengalihan Harta Bersama dalam Proses Perceraian, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 4(1).
- Syarifuddin, J.S., Karim, Kairuddin., & Suardi. (2021). Legum Studia Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 72.
- Utami. (2023). Penerapan Teori Keadilan terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal Hukum dan Litigasi*, 4(2), 77.
- Widagdo. (2025). Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian. *Cendekia: Jurnal Hukum dan Sosial*, 6(1), 102.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)
RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)
Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*)